



**PUTUSAN**

Nomor 517 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA**, berkedudukan di Jalan Bangka VIII Nomor 29 Kemang Jakarta Selatan 12720, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ahmad Latief Alwi, berkedudukan di Jalan Jatipadang Baru Blok E Nomor 5 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
2. **ACHMAD LATIEF ALWI**, bertempat tinggal di Jalan Jatipadang Baru Blok E Nomor 5 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
3. **RINI MARTINI DAHLIANI**, bertempat tinggal di Jalan Jatipadang Baru Blok E Nomor 5 RT. 012 RW. 006 Kelurahan Jatipadang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
4. **Hj. YULIA ADIANTI**, bertempat tinggal di Desa Rawabelut Kecamatan Sukaresmi Cianjur Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Susanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Ruka Golden Savana Nomor 4 Jalan Sarua Bulak Raya RT. 004 RW. 003 Pondok Petir Bojong Sari Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Cabang Jakarta**

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 517 K/Ag/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Main Branch**, berkedudukan di Jakarta, berkedudukan di Muamalat Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama, Andri Donny, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam III C Nomor 2 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi para Pelawan;
2. Memerintahkan menanggukkan rencana pelaksanaan sita eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 18/Pdt.Eks/2015/PA.JS. tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 18/Pdt.Eks/2015/PA.JS. tanggal 5 Februari 2016;
4. Menyatakan batal dan tidak mengikat demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 18/Pdt.Eks/2015/PA.JS. tanggal 5 Februari 2016;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 517 K/Ag/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi kompetensi absolut dan perlawanan para Pelawan tidak berdasar/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 837/Pdt.G/2016/PA.JS. tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PTA.JK. tanggal 21 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 837/Pdt.G/2016/PA.JS. jo. Nomor 114/Pdt.G/2017/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 114/Pdt.G/2017/PTA.JK. telah diberitahukan pada tanggal 22 Januari 2018 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 19 Februari 2018, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

*Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 517 K/Ag/2018*



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA, 2. ACHMAD LATIEF ALWI, 3. RINI MARTINI DAHLIANI, 4. Hj. YULIA ADIANTI**, tersebut tidak dapat diterima;

*Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 517 K/Ag/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 517 K/Ag/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)